



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ruben Daud Rifaldo Upuya
2. Tempat lahir : Serui
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 23 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Frans Kaisepo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak bekerja
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa Ruben Daud Rifaldo Upuya ditangkap sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa Ruben Daud Rifaldo Upuya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUBEN DAUD RIFALDO UPUYA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP** sebagaimana dakwaan primair dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUBEN DAUD RIFALDO UPUYA dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) buah Laptop merk ACER Berwarna Hitam;

Dikembalikan Kepada Saksi Sepanya Agapa.

- 2) 1 (satu) Buah dompet berwarna Coklat Bertuliskan Pretty'z Collection berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan Kepada Saksi Lidia Douw.

- 3) 1 (satu) buah linggis dengan panjang 15,5 cm berwarna biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa RUBEN DAUD RIFALDO UPUYA membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk PDM-89/R.1.17/Eoh.1/01/2023 tanggal 9 Januari 2023, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **RUBEN DAUD RIFALDO UPUYA**, pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 02.50 WIT atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Jalan CH Martatihahu, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, Terdakwa dengan membawa linggis menuju ke Kalibobo, kemudian menuju ke arah rumah yang ditinggali oleh Saksi SEPANYA AGAPA, Saksi LIDIA DOUW dan Saksi SEBASTIAN GOO yang berada di Jalan CH Martatihahu, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa menuju ke pintu belakang rumah dan mencungkil pintu belakang rumah menggunakan linggis yang menyebabkan pintu belakang rumah rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar Saksi SEPANYA AGAPA dan Saksi LIDIA DOUW yang sedang tidur, kemudian Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) buah Laptop merk ACER berwarna hitam dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) milik Saksi SEPANYA AGAPA dan Saksi LIDIA DOUW yang berada di dalam kamar, tindakan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh Saksi SEBASTIAN GOO yang berada di dalam rumah dan kemudian membuat Saksi SEPANYA AGAPA terbangun, lalu Saksi SEBASTIAN GOO bersama dengan Saksi SEPANYA AGAPA mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ada pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) buah laptop Merk ACER, 1(satu) buah dompet serta 1(satu) buah linggis.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RUBEN DAUD RIFALDO UPUYA**, pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 02.50 WIT atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Jalan CH Martatihahu, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, Terdakwa dengan membawa linggis menuju ke Kalibobo, kemudian menuju ke arah rumah yang ditinggali oleh Saksi SEPANYA AGAPA, Saksi LIDIA DOUW dan Saksi SEBASTIAN GOO yang berada di Jalan CH Martatihahu, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar Saksi SEPANYA AGAPA dan Saksi LIDIA DOUW yang sedang tidur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk ACER berwarna hitam dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) milik Saksi SEPANYA AGAPA dan Saksi LIDIA DOUW yang berada di dalam kamar, tindakan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh Saksi SEBASTIAN GOO yang berada di dalam rumah dan kemudian membuat Saksi SEPANYA AGAPA terbangun, lalu Saksi SEBASTIAN GOO bersama dengan Saksi SEPANYA AGAPA mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ada pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) buah laptop Merk ACER, 1(satu) buah dompet serta 1(satu) buah linggis.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RUBEN DAUD RIFALDO UPUYA**, pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 02.50 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Jalan CH Martatihahu, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, Terdakwa dengan membawa linggis menuju ke Kalibobo, kemudian menuju ke arah rumah yang ditinggali oleh Saksi SEPANYA AGAPA, Saksi LIDIA DOUW dan Saksi SEBASTIAN GOO yang berada di Jalan CH Martatihahu, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar Saksi SEPANYA AGAPA dan Saksi LIDIA DOUW yang sedang tidur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk ACER berwarna hitam dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) milik Saksi SEPANYA AGAPA dan Saksi LIDIA DOUW yang berada di dalam kamar, tindakan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh Saksi SEBASTIAN GOO yang berada di dalam rumah dan kemudian membuat Saksi SEPANYA AGAPA terbangun, lalu Saksi SEBASTIAN GOO bersama dengan Saksi SEPANYA AGAPA mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ada pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) buah laptop Merk ACER, 1(satu) buah dompet serta 1(satu) buah linggis.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sepanya Agapa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait kejadian pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari juamt tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 02.50 Wit bertempat di Jl. C.H Martatihahu, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah bersama istri dan anak saksi dan ipar sedang istirahat di dalam rumah;
 - Bahwa saksi kurang mengetahui apakah pintu telah dikunci oleh saksi karena saksi masuk istirahat terlebih dahulu, namun pintu kamar saksi hanya ditutup tetapi tidak dikunci dari dalam;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadi pencurian karena saudara Sebastianus Goo teriak maka saksi kaget dan bangun lalu keluar kamar dan bersama dengan saudara Sebastianus Goo mengamankan pelaku pencurian;



- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian karena saksi saat itu sedang tidur;
 - Bahwa alat yang Terdakwa gunakan saat itu dengan menggunakan linggis untuk mencungkil pintu belakang rumah saksi;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa di dalam rumah saksi;
 - Bahwa saat itu saksi menaruh barang saksi yaitu laptop dan dompet tersebut di dalam kamar saksi tepatnya di lantai laptop dan dompet bersampingan;
 - Bahwa rumah saksi tidak dikelilingi pagar dan kondisi saat itu sekitar rumah saksi gelap karena malam hari, sepi dan cuaca cerah;
 - Barang yang yang diambil saat itu ada laptop merk Acer warna hitam dan dompet warna cokelat yang berisi uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa laptop itu punya saksi sedangkan dompet itu punya saksi Lidia;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa saat saksi menangkap Terdakwa yaitu linggis kecil, laptop merk Acer warna hitam dan dompet warna cokelat berisikan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat melakukan perbuatannya Terdakwa melakukan sendiri;
 - Bahwa saat menangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan tapi sempat mau lari;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Lidia Douw, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait kejadian pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari juamt tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 02.50 Wit bertempat di Jl. C.H Martatihahu, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
 - Bahwa pada saat itu saksi hendak istirahat saksi kurang mengetahui apakah pintu rumah saksi sudah dikunci semua atau belum karena saksi masuk untuk istirahat terlebih dahulu, namun pintu kamar saksi hanya ditutup tidak saksi kunci dari dalam;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadi pencurian karena saudara Sebastianus Goo teriak maka saksi kaget dan bangun lalu keluar kamar dan bersama dengan saudara Sebastinus Goo mengamankan pelaku pencurian;



- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian karena saksi saat itu sedang tidur;
 - Bahwa alat yang Terdakwa gunakan saat itu dengan menggunakan linggis untuk mencungkil pintu belakang rumah saksi;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa di dalam rumah saksi;
 - Bahwa saat itu saksi menaruh barang saksi yaitu laptop dan dompet tersebut di dalam kamar saksi tepatnya di lantai, laptop dan dompet bersampingan;
 - Bahwa rumah saksi tidak dikelilingi pagar dan kondisi saat itu sekitar rumah saksi gelap karena malam hari, sepi dan cuaca cerah;
 - Bahwa barang yang diambil saat itu ada laptop merk Acer warna hitam dan dompet warna cokelat yang berisi uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang berupa laptop itu punya saksi sedangkan dompet itu punya saksi Lidia;
 - Saat melakukan perbuatannya Terdakwa melakukan sendirian;
 - Bahwa saat itu yang saksi dapatkan ada linggis kecil, laptop merk Acer warna hitam dan dompet warna cokelat berisikan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat menangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan tapi sempat mau lari;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Sebastian Goo, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait kejadian pencurian;
 - Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah di dalam kamar sedang bermain laptop;
 - Bahwa saksi tahu adanya kejadian pencurian pada saat saksi sedang bermain laptop di dalam kamar, saksi melihat ada bayang orang lewat melalui celah pintu bagian bawah di ruang tengah;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurian, namun pada saat saksi di dalam kamar, lalu melihat ada bayangan orang lewat melalui lubang pintu kamar saksi bagian bawah, kemudian saksi membuka pintu kamar lalu melihat Terdakwa berada di kamar



kakak saksi, melihat ke arah saksi, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa, "Kamu bikin apa di sini", lalu Terdakwa menjawab, "saya cari teman", kemudian saksi langsung berteriak mengatakan, "Ko punya teman bukan di sini", lalu kakak saksi bangun, kemudian Terdakwa lari ke arah dapur, lalu saksi bersama kakak saksi menangkap Terdakwa dan mendapati Terdakwa membawa laptop dan dompet milik kakak saksi, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu bagian belakang dengan cara mencongkel pintu belakang menggunakan 1 (satu) buah linggis;

- Bahwa linggis tersebut milik Terdakwa karena di dalam rumah kami tidak memiliki linggis tersebut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dilakukan di dalam rumah;
- Bahwa saat itu laptop dan dompet tersebut berada di dalam kamar kakak saksi;
- Bahwa kamar saksi dan kamar kakak saksi berbeda;
- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil saat itu ada laptop merk Acer warna hitam dan dompet warna cokelat yang berisi uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan tapi sempat mau lari;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa total kerugian yang dialami korban, karena barang tersebut adalah milik Kakak saksi, saksi Sepanya Agapa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 02.50 WIT bertempat di Jalan CH Martatihahu, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa awalnya setelah Terdakwa duduk di Jalan Pemuda, Terdakwa meminjam linggis di teman Terdakwa dengan maksud untuk mencuri, setelah Terdakwa memegang linggis, Terdakwa naik motor bersama dengan teman Terdakwa ke arah Kalibobo, sesampainya di Kalibobo Terdakwa turun dari motor, lalu Terdakwa jalan ke arah rumah korban yang saat itu Terdakwa melihat pintu depan digembok, maka Terdakwa memutar ke pintu belakang,



lalu Terdakwa mencungkil pintu belakang dengan menggunakan linggis tersebut, setelah pintu belakang rumah korban berhasil Terdakwa buka, maka Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung ke kamar yang dimana korban bersama istrinya sedang tidur dan pintu tidak dalam keadaan tertutup, lalu Terdakwa melihat ada laptop di lantai kamar dan dompet berwarna coklat disamping laptop, maka Terdakwa buka dompet tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) lalu saat Terdakwa hendak keluar, saksi lain yang tinggal di rumah tersebut teriak "Pencuri", lalu Terdakwa hendak mau lari namun saksi tersebut sudah di ruang tamu dan langsung menahan baju Terdakwa;

- Bahwa saat itu barang yang Terdakwa ambil dari rumah korban yaitu 1 (satu) buah Laptop merk Acer berwarna hitam dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa mencungkil pintu rumah korban sebelah kiri bagian belakang emnggunakan linggis;
- Bahwa tujuan Terdakwa saat itu untuk mencuri Laptop yang ada dikamar korban;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut tidak memiliki pagar;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak terlalu mabuk;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri saat itu untuk dijual untuk menambah beli minuman keras;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dan rumah korban sekitar 50 meter;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban sebagai tetangga namun tidak pernah masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai supir truk;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun di Nabire;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah korban;
- Bahwa saat saat mencungkil pintu rumah korban bagian belakang pintu tersebut dalam keadaan terkunci dan Terdakwa menggunakan linggis kecil berwarna biru;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil dompet tersebut ada berisi uang dan uang tersebut Terdakwa ambil tapi setelah tertangkap Terdakwa kembalikan uang tersebut;



- Bahwa laptop yang Terdakwa curi tidak sempat Terdakwa jual karena sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian;
- Bahwa saat itu yang membeli minuman keras tersebut adalah teman Terdakwa;
- Bahwa kondisi saat melakukan pencurian saat itu sepi dan gelap karena malam hari dan tidak dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik barang sebelum Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dan memiliki anak dan sekarang anak dan istri tinggal bersama mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah Laptop merk ACER Berwarna Hitam;
2. 1 (satu) Buah dompet berwarna Coklat Bertuliskan Pretty'z Collection berisikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah linggis dengan panjang 15,5 cm berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 02.50 Wit bertempat di rumah saksi Sepanya Agapa, beralamat Jl. C.H Martatihahu, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Terdakwa naik motor bersama dengan teman Terdakwa ke arah Kalibobo, sesampainya di Kalibobo Terdakwa turun dari motor, lalu Terdakwa jalan ke arah rumah saksi Sepanya Agapa dan melihat pintu depan dikunci, maka Terdakwa memutar ke pintu belakang, lalu Terdakwa mencungkil pintu belakang dengan menggunakan linggis, setelah pintu belakang rumah berhasil terbuka, maka Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung ke kamar yang dimana saat itu saksi Sepanya Agapa dan saksi Lidia Douw sedang tidur dan pintu tidak dalam keadaan tertutup kemudian Terdakwa melihat ada laptop dan dompet berwarna coklat di lantai yang berisikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa telah mengambil laptop dan dompet dan hendak keluar, Sebastian Goo yang saat itu sedang bermain laptop melihat ada bayangan orang yang melewati celah pintu bagian bagian bawah di ruang tengah kemudian saksi Sebastian Goo membuka pintu kamar lalu melihat Terdakwa berada di kamar Sepanya Agapa, lalu saksi Sebastian



Goo bertanya kepada Terdakwa, "Kamu bikin apa di sini", lalu Terdakwa menjawab, "saya cari teman", kemudian saksi langsung berteriak mengatakan, "Ko punya teman bukan di sini", lalu Sepanya Agapa bangun, kemudian Terdakwa lari ke arah dapur, lalu saksi Sebastian Goo bersama Sepanya Agapa menangkap Terdakwa dan mendapati Terdakwa membawa laptop dan dompet;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu bagian belakang dengan cara mencongkel pintu belakang menggunakan 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu laptop merk Acer warna hitam dan dompet warna coklat yang berisi uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi Sepanya Agapa dan Lidia Douw untuk dijual agar dapat membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang milik saksi Sepanya Agapa dan Lidia Douw;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Ruben Daud Rifaldo Upuya yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa di persidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama Ruben Daud Rifaldo Upuya dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi di persidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan perkara ini adalah benar Ruben Daud Rifaldo Upuya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia- Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250);

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “barang” disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa sesuatu tersebut baik untuk keseluruhannya ataupun hanya untuk sebagian saja adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau



sebagian kepunyaan orang lain, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 02.50 Wit bertempat di rumah saksi Sepanya Agapa, beralamat Jl. C.H Martatihahu, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Terdakwa naik motor bersama dengan teman Terdakwa ke arah Kalibobo, sesampainya di Kalibobo Terdakwa turun dari motor, lalu Terdakwa jalan ke arah rumah saksi Sepanya Agapa dan melihat pintu depan dikunci, maka Terdakwa memutar ke pintu belakang, lalu Terdakwa mencungkil pintu belakang dengan menggunakan linggis, setelah pintu belakang rumah berhasil terbuka, maka Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung ke kamar yang dimana saat itu saksi Sepanya Agapa dan saksi Lidia Douw sedang tidur dan pintu tidak dalam keadaan tertutup kemudian Terdakwa melihat ada laptop dan dompet berwarna coklat di lantai yang berisikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa ketika Terdakwa telah mengambil laptop dan dompet dan hendak keluar, Sebastian Goo yang saat itu sedang bermain laptop melihat ada bayangan orang yang melewati celah pintu bagian bagian bawah di ruang tengah kemudian saksi Sebastian Goo membuka pintu kamar lalu melihat Terdakwa berada di kamar Sepanya Agapa, lalu saksi Sebastian Goo bertanya kepada Terdakwa, "Kamu bikin apa di sini", lalu Terdakwa menjawab, "saya cari teman", kemudian saksi langsung berteriak mengatakan, "Ko punya teman bukan di sini", lalu Sepanya Agapa bangun, kemudian Terdakwa lari ke arah dapur, lalu saksi Sebastian Goo bersama Sepanya Agapa menangkap Terdakwa dan mendapati Terdakwa membawa laptop dan dompet;

Menimbang bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu laptop merk Acer warna hitam dan dompet warna coklat yang berisi uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi Sepanya Agapa dan Lidia Douw, merupakan barang-barang yang memiliki nilai ekonomis, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" diartikan sebagai apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. Selanjutnya pengertian "melawan hukum" dimaksud bahwa perbuatan tersebut



dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam penguraian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut diatas, di mana Terdakwa pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 02.50 Wit bertempat di rumah saksi Sepanya Agapa, beralamat Jl. C.H Martatihahu, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Terdakwa naik motor bersama dengan teman Terdakwa ke arah Kalibobo, sesampainya di Kalibobo Terdakwa turun dari motor, lalu Terdakwa jalan ke arah rumah saksi Sepanya Agapa dan melihat pintu depan dikunci, maka Terdakwa memutar ke pintu belakang, lalu Terdakwa mencungkil pintu belakang dengan menggunakan linggis, setelah pintu belakang rumah berhasil terbuka, maka Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung ke kamar yang dimana saat itu saksi Sepanya Agapa dan saksi Lidia Douw sedang tidur dan pintu tidak dalam keadaan tertutup kemudian Terdakwa melihat ada laptop dan dompet berwarna coklat di lantai yang berisikan uang sejumlah Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) dan akhir Terdakwa ditangkap oleh saksi Sebastian Goo bersama Sepanya Agapa;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (saru) unit laptop merk Acer warna hitam dan dompet warna coklat yang berisi uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanpa ijin dari milik saksi Sepanya Agapa dan Lidia Douw selaku pemilik barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan "di waktu malam" yaitu pada waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit (Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 02.50 Wit bertempat di rumah saksi Sepanya Agapa, beralamat Jl. C.H Martatihahu, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Terdakwa naik motor bersama dengan teman Terdakwa ke arah Kalibobo, sesampainya di Kalibobo Terdakwa turun dari motor, lalu Terdakwa jalan ke arah rumah saksi Sepanya Agapa dan melihat



pintu depan dikunci, maka Terdakwa memutar ke pintu belakang, lalu Terdakwa mencungkil pintu belakang dengan menggunakan linggis, setelah pintu belakang rumah berhasil terbuka, maka Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung ke kamar yang dimana saat itu saksi Sepanya Agapa dan saksi Lidia Douw sedang tidur dan pintu tidak dalam keadaan tertutup kemudian Terdakwa melihat ada laptop dan dompet berwarna coklat di lantai yang berisikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang milik saksi Sepanya Agapa dan Lidia Douw tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana waktu kejadian yaitu pukul 02.50 Wit, Terdakwa masuk dalam rumah saksi Sepanya Agapa dan mengambil laptop dan dompet berwarna coklat di lantai yang berisikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi Sepanya Agapa dan saksi Lidia Douw adalah waktu malam (waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit) sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, bahwa pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 02.50 Wit bertempat di rumah saksi Sepanya Agapa, beralamat Jl. C.H Martatihahu, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Terdakwa naik motor bersama dengan teman Terdakwa ke arah Kalibobo, sesampainya di Kalibobo Terdakwa turun dari motor, lalu Terdakwa jalan ke arah rumah saksi Sepanya Agapa dan melihat pintu depan dikunci, maka Terdakwa memutar ke pintu belakang, lalu Terdakwa mencungkil pintu belakang dengan menggunakan linggis, setelah pintu belakang rumah berhasil terbuka, maka Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung ke kamar yang dimana saat itu saksi Sepanya Agapa dan saksi Lidia Douw sedang tidur dan pintu tidak dalam keadaan tertutup kemudian Terdakwa melihat ada laptop dan dompet berwarna coklat di lantai yang berisikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa telah terbukti merusak pintu belakang rumah saksi Sepanya Agapa dan mengambil laptop dan dompet berwarna coklat di lantai yang berisikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi Sepanya Agapa dan saksi Lidia Douw tanpa ijin, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) buah Laptop merk Acer Berwarna Hitam, merupakan milik saksi Sepanya Agapa, maka

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nab



ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sepanya Agapa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Buah dompet berwarna Coklat Bertuliskan Pretty'z Collection berisikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), merupakan milik saksi Lidia Douw, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Lidia Douw;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah linggis dengan panjang 15,5 cm berwarna biru, merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikuatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruben Daud Rifaldo Upuya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Laptop merk ACER Berwarna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Sepanya Agapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah dompet berwarna Coklat Bertuliskan Pretty'z Collection berisikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Lidia Douw;

- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 15,5 cm berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Gerson Hukubun, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Parama Iswara, S.H., I Putu Gede Yoga Pramana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Tasik, S.IP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Ashari Setya Marwah Adli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Parama Iswara, S.H.

Gerson Hukubun, S.H.

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Tasik, S.IP

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)